



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA PANGKALPINANG

Nomor SOP	: 800/1424/ISPAPER/IX/2025
Tanggal Pembuatan	: September 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: September 2025
Disahkan	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Samp. SP., M.Si NIP 197205041993051006
Nama/ Judul SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMAYANG DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Pangkalpinang
7. Perwako Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
8. Keputusan Walikota Nomor 216/KEP/DISKOMINFO/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. PPID memahami Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
2. Petugas informasi memiliki kemampuan :
 - Mampu mengarsipkan data dan dokumen
 - Memahami pengelolaan informasi dan menguasai teknologi informasi
 - Memiliki latar belakang Pendidikan yang menunjang kegiatan PPID

KETERKAITAN :

1. SOP Permohonan informasi publik
2. SOP Surat Masuk
3. SOP Surat Keluar

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Meja/ Desk Layanan Informasi
2. Komputer dan Printer
3. ATK
4. Internet
5. Formulir Daftar Informasi Publik
6. Daftar Informasi Publik
7. Lembar pengujian konsekuensi

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, bila prosedur ini tidak berjalan maka pengajuan keberatan informasi tidak terlaksana dengan baik	Dokumen kegiatan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PETUGAS DATA DAN INFORMASI	PPID UTAMA KOTA	TIM PERTIMBANGAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dan SKPD dan BUMD selaku PPID Pembantu, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi	<pre> graph TD A([1]) --> B[2] B --> C[3] C --> D([4]) D --> E([End]) </pre>			Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengajuan konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	Daftar Informasi Publik	SOP surat masuk
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkannya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan				Daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Data/ informasi	
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian				Data/ informasi	Pada hari dan jam kerja	Arsip dan dokumentasi Daftar Informasi Publik	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				Arsip dan dokumentasi daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Arsip dan dokumentasi Daftar Informasi Publik	SOP Dokumentasi dan kearsipan



5	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Pada hari dan jam kerja	Adanya konten daftar informasi yang dikecualikan di website resmi pemerintah daerah	
---	--	---	--	--	--	-------------------------	---	--